

MK: Rem Darurat Demokrasi, Bukan Alasan Mengemudi Sembarangan

Dalam demokrasi, hampir tidak ada undang-undang yang lahir dalam keadaan sempurna. Perubahan sosial yang cepat, tarik-menarik kepentingan politik, serta keterbatasan manusia dalam merumuskan hukum membuat setiap produk legislasi selalu terbuka untuk dikritik, diuji, dan diperbaiki. Dari sinilah Mahkamah Konstitusi (MK) memperoleh peran pentingnya: menjaga agar undang-undang tetap sejalan dengan konstitusi dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Namun, pengakuan bahwa undang-undang dapat diuji tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan proses legislasi yang sembrono. Di titik inilah kekeliruan sering terjadi. Kehadiran MK kerap diperlakukan seolah-olah sebagai jaring pengaman atas kelalaian DPR dan Pemerintah dalam membentuk undang-undang. Padahal, MK bukan institusi yang dibentuk untuk menambal kesalahan politik dan hukum yang sejak awal sudah tampak.

Fungsi MK sangat jelas: menjadi penjaga konstitusi, penafsir Undang-Undang Dasar, sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara. MK bukan "tukang koreksi" atas undang-undang yang disusun tergesa-gesa, minim partisipasi publik, atau sarat rekayasa kepentingan. Jika

kebiasaan seperti ini dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya kualitas hukum, melainkan juga etika bernegara. Legislasi berubah menjadi pekerjaan administratif yang dapat diperbaiki belakangan, bukan kerja serius yang menuntut kehati-hatian sejak awal.

Pelajaran penting mengenai hal ini sesungguhnya telah lama diingatkan oleh Tan Malaka. Dalam *Menuju Republik Indonesia* (1925), ia menegaskan bahwa hanya republik yang mampu menjamin rakyat benar-benar berdaulat. Kedaulatan bukanlah



Oleh
Irham Ihsan, S.H., M.Si
Ketua Sompung Lolona Cenrana

hadiah dari elite politik, melainkan hak rakyat yang harus diperjuangkan dan dijaga secara aktif. Tan Malaka juga mengingatkan bahwa suatu bangsa dapat kehilangan arah ketika generasi mudanya tidak lagi memiliki kesadaran politik dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab.

Dalam konteks kekinian, pesan tersebut tetap relevan. Jika setiap kelemahan undang-undang diserahkan begitu saja kepada MK untuk diperbaiki, maka rakyat berisiko ditempatkan sebagai penonton pasif, sementara elite politik bekerja tanpa tuntutan tanggung jawab penuh. Padahal, demokrasi yang sehat justru membutuhkan warga negara yang sadar politik, kritis, dan berani mengawasi jalannya kekuasaan. Mengandalkan MK sebagai "tukang tambal" berarti mengabaikan

semangat kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi republik.

Peringatan serupa juga disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, inkonsistensi legislasi terhadap putusan MK berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kepastian hukum, legitimasi lembaga peradilan konstitusi, hingga kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan. Ia menegaskan bahwa inkonsistensi legislasi bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan cerminan tingkat kedewasaan demokrasi suatu bangsa. Dalam negara hukum, konstitusi harus menjadi panglima, bukan kepentingan sesaat atau kalkulasi politik jangka pendek.

Masalahnya, dampak dari undang-undang yang buruk tidak menunggu putusan MK. Ia hadir lebih dahulu di tengah masyarakat. Hak-hak warga negara dapat terlanggar, ketidakpastian hukum meluas, dan ketegangan sosial meningkat sebelum proses judicial review selesai. Bahkan

ketika MK mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, kerugian yang telah terjadi tidak selalu dapat dipulihkan sepenuhnya. Hukum yang keliru tidak hanya melahirkan putusan yang keliru, tetapi juga menimbulkan konsekuensi nyata yang menyentuh kehidupan banyak orang.

Karena itu, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya memiliki mekanisme koreksi. Demokrasi yang sehat harus memastikan bahwa proses pembentukan hukum berlangsung secara disiplin, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Undang-undang tidak boleh lahir dari proses yang terburu-buru, tertutup, atau sekadar mengakomodasi kompromi politik sesaat. Setiap pasal harus diuji secara akademik, yuridis, dan sosial sebelum disahkan.

Di sinilah pentingnya prinsip pencegahan. Negara yang beradab bukanlah negara yang sibuk mengoreksi kesalahan setelah korban berjatuhan, melainkan negara yang berusaha keras agar kesalahan itu tidak terjadi sejak awal. Jika kualitas legislasi terus digantungkan pada

kemungkinan koreksi di MK, maka hal itu merupakan tanda bahwa fungsi legislasi sedang mengalami kemunduran serius. DPR dan Pemerintah tidak boleh bekerja dengan pola pikir ringan, seolah-olah setiap cacat undang-undang tinggal menunggu disapu bersih oleh putusan pengadilan.

Lebih jauh lagi, akses terhadap MK tidak dimiliki secara merata oleh seluruh warga negara. Mengajukan uji materi membutuhkan pengetahuan hukum, waktu, biaya, dan keberanian yang tidak selalu dimiliki setiap orang, terutama kelompok-kelompok rentan dan marjinal. Dengan demikian, tidak semua ketidakadilan memiliki kesempatan yang sama untuk diperbaiki melalui jalur konstitusional. Menjadikan MK sebagai sandaran utama justru berisiko memperlebar jurang ketidakadilan bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan hukum.

Tentu kita dapat menerima kenyataan bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna. Namun, pengakuan atas ketidaksempurnaan bukanlah lisensi untuk menurunkan standar. Ada

perbedaan mendasar antara sikap realistis dan sikap permisif. Bersikap realistis berarti menyadari bahwa kesalahan mungkin terjadi, lalu berusaha mencegahnya semaksimal mungkin. Sebaliknya, bersikap permisif berarti membiarkan kesalahan itu terjadi dengan tenang, lalu berharap ada pihak lain yang akan membereskannya.

Mahkamah Konstitusi harus tetap ditempatkan pada posisinya yang benar: sebagai rem darurat demokrasi, bukan sebagai alasan untuk mengemudi sembarangan saat membuat undang-undang. Sebab, apabila lembaga pembentuk undang-undang kehilangan disiplin dan tanggung jawab, maka yang terancam bukan hanya kualitas norma hukum, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara hukum itu sendiri.

Negara hukum yang dewasa tidak dibangun di atas kebiasaan memperbaiki kesalahan setelah kerugian terjadi, melainkan di atas disiplin untuk mencegah kesalahan sejak awal. Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar hukum yang dapat diuji, melainkan hukum yang

sejak proses pembentukannya sudah layak dipertanggungjawabkan secara konstitusional, moral, dan demokratis.

Pelajaran bagi Publik

Pertama, partisipasi aktif warga negara dalam proses legislasi merupakan hak sekaligus kewajiban dalam demokrasi. Masyarakat tidak boleh hanya hadir sebagai penonton ketika aturan yang akan mengatur kehidupannya sedang disusun.

Kedua, pengawasan kritis terhadap elite politik harus terus diperkuat agar praktik legislasi yang tergesa-gesa dan minim partisipasi publik tidak menjadi kebiasaan yang dianggap wajar.

Ketiga, mahasiswa dan generasi muda perlu tetap menjadi benteng nalar sehat, idealisme, dan keberanian moral dalam menjaga marwah konstitusi serta mengawal kepentingan rakyat.

Keempat, transparansi dan penguatan kajian akademik harus menjadi prasyarat penting sebelum suatu undang-undang disahkan agar

kualitas legislasi tidak dikorbankan demi kepentingan jangka pendek.

Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali pesan Tan Malaka bahwa rakyat tidak boleh pasif dalam kehidupan politik. Kedaulatan harus dijaga melalui kesadaran dan partisipasi. Kita juga perlu merenungkan peringatan Yusril Ihza Mahendra bahwa kualitas legislasi merupakan cerminan kedewasaan demokrasi.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan lembaga yang mampu mengoreksi kesalahan. Demokrasi juga membutuhkan budaya politik yang mencegah kesalahan itu.



Bawaslu
Kab. Bone